



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA BOGOR

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KOTA BOGOR**

**NOMOR : 903/KK.34 - Bappeda/2017
910/1253 - DPRD**

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2017

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KOTA BOGOR DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BOGOR
NOMOR : 903/KK.34 - Bappeda/2017
 910/1253 - DPRD
TANGGAL: 16 NOVEMBER 2017
TENTANG KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pertolongan yang diberikan untuk menyelesaikan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Bogor Tahun Anggaran 2018.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Bogor Tahun Anggaran 2018 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah Kota Bogor dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA - SKPD) Tahun Anggaran 2018 dan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bogor Tahun 2018.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Bogor Tahun Anggaran 2018 berisi Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor; Pendahuluan; Kerangka Makro Ekonomi Daerah; Asumsi - Asumsi Dasar Penyusunan RAPBD; Kebijakan Pendapatan, Belanja, Pembiayaan Daerah; dan Penutup.

Demikian KUA ini telah disusun untuk disepakati dengan harapan dapat menjadi acuan dalam penyusunan dan pembahasan rancangan APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2018.

Bogor, 16 November 2017

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	vi
NOTA KESEPAKATAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	1
1.2 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	2
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD	4
1.3.1 Maksud	4
1.3.2 Tujuan	5
1.4 Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah	5
1.5 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD	21
1.6 Sistematisasi Kebijakan Umum APBD	25
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
2.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Daerah Tahun Sebelumnya	1
2.2 Rencana Target Makro Ekonomi Kota Bogor Tahun Perencanaan	12
2.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	13
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	
3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN Tahun 2018	1
3.2 Asumsi Dasar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018	5
3.3 Laju Inflasi Kota Bogor Tahun 2018	6
3.4 Nilai Tukar	7
3.5 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	7
3.5 Lain - lain Asumsi	10
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	
4.1 Pendapatan Daerah	2
4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018	3
4.1.2 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018	4
4.1.3 Upaya - Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah	6
4.2 Belanja Daerah	8
4.2.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018	10
4.2.3 Kebijakan terkait belanja pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial	11



Kebijakan Umum APBD Kota Bogor Tahun 2018

	dan belanja tidak terduga	
4.3	Pembiayaan Daerah	12
4.3.1	Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan	12
4.3.2	Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan	13
4.4	Ringkasan RAPBD 2018	13
BAB V	PENUTUP	1



DAFTAR TABEL

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Bogor	2
1.2 Luas Wilayah Menurut Tingkat Kemiringan Lahan di Kota Bogor	3
BAB II KERANGKA MAKRO EKONOMI DAERAH	
2.1 Indikator Makro Ekonomi Kota Bogor Tahun 2015 – 2016	10
2.2 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Kota Bogor Target Tahun 2017 dan Prediksi Tahun 2018	12
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RAPBD	
3.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2017-2018	2
3.2 Nilai PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011- 2015 di Kota Bogor (Juta Rupiah)	7
3.3 Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 di Kota Bogor (persen)	8
3.4 PDRB Per Kapita di Kota Bogor 2011 – 2015**	9
3.7 Nilai PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Kategori A di Kota Bogor Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	14
3.8 Nilai PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Kategori C di Kota Bogor Tahun 2011-2015 (Persen)	16
3.9 Nilai PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Kategori D di Kota Bogor Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	17
3.10 Nilai PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Kategori G Di Kota Bogor Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	19
3.11 Nilai PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Kategori I Tahun 2011- 2015 Di Kota Bogor (Juta Rupiah)	21
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	
4.1 Ringkasan APBD 2017 dan R APBD 2018	15



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
BAB II KERANGKA MAKRO EKONOMI DAERAH	
2.1 Penduduk Kota Bogor Tahun 2014-2016	2
2.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Bogor Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)	3
2.3 LPE Kota Bogor Tahun 2014-2016 (%)	4
2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor Tahun 2014-2016 (%)	5
2.5 Perkembangan IPM Kota Bogor tahun 2014 – 2016	6
2.6 Rata-rata Lama Sekolah Di Kota Bogor Tahun 2014 – 2016	7
2.7 Angka Harapan Hidup Di Kota Bogor Tahun 2014 – 2016 (tahun)	8
2.8 Tingkat Kemiskinan Kota Bogor Tahun 2014 – 2016 (%)	9
2.9 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor dan Kabupaten/ Kota Lain di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	11
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RAPBD	
3.1 Perkembangan Inflasi dari Februari 2016 s/d Februari 2017	6
3.2 Laju PDRB Per Kapita di Kota Bogor Tahun 2011 - 2015 (Persen)	9



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Peta Kota Bogor	1
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RAPBD	
3.1 Prioritas Nasional dan Program Prioritas 2018	4

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH KOTA BOGOR DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BOGOR

NOMOR : 903/KK.34 - Bappeda/2017
910/1253 - DPRD
TANGGAL : 16 November 2017

TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. Bima Arya**
Jabatan : Walikota Bogor
Alamat Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No. 10 Kota Bogor

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bogor.

2. a. Nama : **Untung W. Maryono, SE.**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Bogor
Alamat Kantor : Jl. Kapten Muslihat No. 19 Kota Bogor
- b. Nama : **Heri Cahyono, S.Hut, MM.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bogor
Alamat Kantor : Jl. Kapten Muslihat No. 19 Kota Bogor
- c. Nama : **Sopian, SE.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bogor
Alamat Kantor : Jl. Kapten Muslihat No. 19 Kota Bogor
- d. Nama : **Jajat Sudrajat**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bogor
Alamat Kantor : Jl. Kapten Muslihat No. 19 Kota Bogor

Sebagai Pimpinan DPRD Kota Bogor bertindak selaku dan atas nama DPRD Kota Bogor.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi, dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian yang meliputi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018.

Bogor, tanggal 16 November 2017

<p>WALIKOTA BOGOR</p>  <p>Selaku, PIHAK PERTAMA (DR. BIMA ARYA)</p>	<p>PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR</p>  <p>(JUNUNG W. MARYONO, SE)</p>
	<p>(<u>HERI CAHYONO, S.HUT. MM</u>) WAKIL KETUA (<u>SOPIAN, SE</u>) WAKIL KETUA (<u>JAJAT SUDRAJAT</u>) WAKIL KETUA</p>

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Secara geografis, Kota Bogor berada pada posisi diantara $106^{\circ} 43'30''\text{BT}$ - $106^{\circ} 51'00''\text{BT}$ dan $30'30''\text{LS}$ - $6^{\circ}41'00''\text{LS}$, dengan luas wilayahnya mencapai 118.50 kilometer persegi, terbagi atas 6 kecamatan dan 68 kelurahan yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Kecamatan Bojong Gede dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- Sebelah Timur : Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.
- Sebelah Barat : Kecamatan Darmaga, Kecamatan Kemang dan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

Gambar 1.1

Peta Kota Bogor





Kota Bogor merupakan kota yang sangat strategis karena berada di tengah - tengah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan Ibukota Negara sehingga merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pendukung kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi dan pariwisata.

Tabel 1. 1

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Bogor

No	Kecamatan	Luas/ Area (km ²)	Persentase
1	Bogor Selatan	30.81	26
2	Bogor Timur	10.15	8.57
3	Bogor Utara	17.72	14.95
4	Bogor Tengah	8.13	6.86
5	Bogor Barat	32.85	27.72
6	Tanah Sareal	18.84	15.9
Total		118.5	100

Sumber : BPS Kota Bogor Tahun 2016

Kota Bogor mempunyai wilayah dengan kontur berbukit dan bergelombang dengan ketinggian bervariasi antara 190 s/d 330 meter di atas permukaan laut. Seluas 1.763,94 hektar yang tersebar di enam kecamatan merupakan lahan datar dengan kemiringan berkisar 0 - 2 persen, seluas 8.091,19 hektar merupakan lahan landai dengan kemiringan berkisar 2 - 15 persen, seluas 1.109,92 hektar merupakan lahan agak curam dengan kemiringan 15 - 25 persen, seluas 765,21 hektar merupakan lahan curam dengan kemiringan 25 - 40 persen dan lahan sangat curam seluas 119,74 hektar dengan kemiringan lebih dari 40 persen.



Tabel 1. 2

Luas Wilayah Menurut Tingkat Kemiringan Lahan di Kota Bogor

No	Tingkat Kemiringan Lahan (%)	Luas/ Area (Ha)	Persentase
1	0-2	1,763.94	14.89
2	2-15	8,091.19	68.28
3	15-25	1,109.92	9.37
4	25-40	765.21	6.46
5	>40	119.74	1.01
Total		11,850.00	100.00

1.2 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) disusun dalam rangka mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015 -2019 yaitu “Kota Bogor yang nyaman, beriman dan transparan.” dengan mengkomodir arah kebijakan tahun ke-4 yang tercantum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015-2019. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 ini juga disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan memperhatikan janji Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah saat pemilihan kepala daerah serta penelaahan hasil pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kota Bogor yang sesuai dengan pasal 373 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kebijakan daerah yang diambil oleh pemerintah daerah harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat diselaraskan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018.

Dokumen Kebijakan Umum APBD 2018 adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk



Tahun Anggaran 2018. Kebijakan Umum APBD Tahun 2018 sudah disusun berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 dan Permendagri No. 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018 sesuai dengan amanat pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan Umum APBD 2018 memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Program – program pembangunan kota Bogor sudah diselaraskan dengan enam Prioritas Pembangunan Kota Bogor yang tercantum dalam RPJMD Kota Bogor. Asumsi yang mendasari KUA 2018 mempertimbangkan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

1.3.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bogor Tahun 2018 dimaksudkan sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman bagi SKPD Kota Bogor dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA - SKPD) Tahun 2018;
- b. Sebagai pedoman bagi Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bogor Tahun 2018.



1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bogor Tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perencanaan anggaran Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor untuk Tahun 2018 yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.
- b. Menyelaraskan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, dan pembangunan secara terpadu, dengan tingkat pusat dan tingkat provinsi.
- c. Mengakomodir dan mensinergikan arah kebijakan tahun ke-4 tahun RPJMD Kota Bogor

1.4 Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah

Selain mengacu pada RKPD 2108, KUA 2018 juga disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015 - 2019. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2015 - 2019, telah ditetapkan visi yang ingin dicapai yaitu “Kota Bogor Yang Nyaman, Beriman dan Transparan ” yang akan dicapai melalui misi:



1. Menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program
1. Meningkatkan implementasi e-government	Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mempermudah pertukaran data dan informasi serta proses komunikasi antar unit pemerintah. Untuk itu, dibutuhkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terintegrasi antar OPD.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2. Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem informasi dan komunikasi	Meningkatkan akses terhadap internet dalam fungsi edukasi dan produktif di ruang publik, instansi pemerintah, dan lokasi strategis lainnya. Hal ini harus dibarengi dengan upaya <i>eliteracy</i> (melek internet) bagi masyarakat luas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Menengah 2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 4. Kerjasama Informasi dengan Media Massa
2. Menciptakan Lingkungan Belajar Dengan Modal Sosial yang Kuat	Berkembangnya minat baca dan belajar di masyarakat	Menyusun dan mengembangkan beragam fasilitas baca dan perpustakaan serta lokasi khusus pasar buku murah untuk mempermudah akses masyarakat terhadap bahan bacaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Non Formal 2. Pendidikan Anak Usia Dini 3. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 4. Pendidikan Menengah 5. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
	Berkembangnya ruang kreasi, inovasi, dan berbagi untuk masyarakat	Menyediakan ruang dan aktivitas yang dapat menumbuhkan aktivitas kreatif dan inovatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2. Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 3. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 5. Pengelolaan Keragaman Budaya 6. Peningkatan Kesempatan Kerja
3. Mendorong Proses Pengambilan Keputusan Publik yang Cerdas	Meningkatnya partisipasi masyarakat yang berkualitas dalam perencanaan pembangunan	Mengembangkan sistem perencanaan dan pembangunan yang meningkatkan kepedulian dan partisipasi publik terutama dalam proses pembangunan formal strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Pembangunan Daerah



	Meningkatnya pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dalam proses pembangunan		1. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
	Tersedianya <i>baseline</i> data yang kuat, akurat dan mutakhir	Membangun sistem basis data antar instansi secara akurat dan terintegrasi yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan kebijakan publik yang andal. <i>Baseline</i> data ini harus diperankan sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan (<i>decision supporting system</i>) sehingga harus dapat menyajikan berbagai indikator pembangunan seperti pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme untuk mengoptimalkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai bagian dari <i>baseline</i> data dan <i>decision supporting system</i> .	1. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2. Pengembangan Data dan Informasi 3. Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 4. Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
4. Mengembangkan Kualitas dan Pemerataan Akses Pendidikan Dalam Upaya Mencetak Generasi Muda yang Tangguh dan Berkompeten	Berkembangnya kegiatan pendidikan yang mendukung kompetensi dan karakter	Mengembangkan pola pendidikan yang berlandaskan pada nilai dan karakter disamping muatan akademik dan keterampilan. Selain nilai dan karakter yang bersifat universal, nilai dan karakter lokal juga perlu diperkuat sebagai tercermin dalam budaya dan kearifan tradisional yang ada.	1. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2. Pendidikan Anak Usia Dini 3. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 4. Pendidikan Menengah 5. Pendidikan Non Formal 6. Pemberdayaan Lembaga Sosial
	Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan formal, non formal dan informal	Memeratakan akses pendidikan dan memenuhi standar kualifikasi pendidik dan lembaga pendidikan sehingga mampu mendorong lingkungan pendidikan yang lebih berkualitas	1. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2. Pendidikan Non-Formal 3. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 4. Pendidikan Menengah 5. Manajemen Pelayanan Pendidikan
	Terciptanya generasi muda	Memberikan	1. Pembinaan dan



	yang berprestasi	pembinaan dan insentif dalam peningkatan prestasi kualitas pemuda dalam beragam bidang.	Pemasarakatan Olahraga 2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Manajemen Layanan Pendidikan 4. Pendidikan Menengah
--	------------------	---	---

2. Menjadikan Bogor kota yang sehat dan makmur

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program
1. Meningkatkan Kesadaran Dan Kemampuan Masyarakat Untuk Hidup Dan Berperilaku Sehat	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan	Mengembangkan program untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap fasilitas kesehatan. Berbagai program ini haruslah inheren dengan program nasional khususnya BPJS.	1. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 2. Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 4. Standarisasi Pelayanan Kesehatan 5. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
	Menurunnya kasus penyakit menular	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui perbaikan kualitas kesehatan keluarga dan penurunan penyakit menular	1. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 3. Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS
	Meningkatnya kualitas kesehatan individu dan keluarga	Meningkatkan dan memperbaiki kualitas kesehatan individu dan keluarga dengan pengembangan program-program KB, dan program-program yang mengarah pada perbaikan kesehatan kelompok perempuan, anak, remaja, dan lansia.	1. Perbaikan Gizi Masyarakat 2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak Balita 3. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 4. Pengawasan Obat dan Makanan 5. Upaya Kesehatan Masyarakat 6. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 8. Keluarga Berencana 9. Kesehatan Reproduksi Remaja 10. Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai	Mengembangkan program yang secara	1. Pengembangan Lingkungan Sehat



	perilaku bersih dan sehat bagi diri sendiri dan lingkungannya	kontinyu memberikan perubahan kesadaran dan perilaku kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Sehat Perumahan
2. Meningkatkan Kualitas Permukiman	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pengelolaan air limbah yang layak	Menciptakan standar dan mengembangkan kualitas permukiman yang sehat melalui perbaikan kualitas sanitasi, <i>redesign</i> permukiman kumuh, dan akses terhadap air minum yang layak.	<ol style="list-style-type: none"> Lingkungan Sehat Perumahan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
	Berkurangnya kawasan pemukiman kumuh		<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan Lingkungan Sehat
	Tersedianya pelayanan air minum yang memadai		<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
3. Merevitalisasi Ruang Perkotaan yang Lebih Sehat dan Nyaman untuk Semua Elemen Masyarakat (Termasuk Anak, Perempuan, Lansia, Dan Difabel)	Meningkatnya jumlah dan kualitas taman-taman kota sebagai ruang publik yang sehat, asri, aman, dan ramah pengguna Terpenuhinya kebutuhan kelompok berkebutuhan khusus di ruang publik	Merevitalisasi taman-taman kota dengan peremajaan dan pemeliharaan tanaman, dan pengadaan fasilitas yang ramah anak, lansia, dan difabel. Selain itu, juga diupayakan penambahan taman-taman baru sehingga taman sebagai ruang publik dapat diakses secara lebih luas oleh masyarakat. Untuk itu pembangunan taman akan lebih mengutamakan pada perencanaan berbasis masyarakat. Hal ini dilakukan selain untuk menguatkan karakter Kota Bogor, juga dalam rangka pengayaan dan pemeliharaan jangka panjang taman-taman kota	<ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
4. Meningkatkan Ketahanan Kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Tertangani dan terfasilitasinya kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Menertibkan dan membina PMKS sehingga menjadi warga yang lebih produktif dan mandiri melalui beragam lembaga sosial yang ada serta program-program jangka pendek yang menekankan pada pembentukan mental hidup.	<ol style="list-style-type: none"> Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Pembinaan Anak Terlantar Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS Lainnya



	Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup warga miskin	Melakukan pembinaan terhadap kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sehingga menjadi warga yang lebih produktif dan mandiri melalui lembaga sosial yang ada serta program-program jangka pendek yang menekankan pada peningkatan taraf hidup warga miskin dan kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat 2. Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 3. Peningkatan Kelembagaan Ekonomi Kelurahan 4. Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga 5. Lingkungan Sehat Perumahan
	Terwujudnya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan	Menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak melalui pembinaan, pengembangan sarana pengaduan serta penindakan yang tegas terhadap pelaku kekerasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan 3. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 4. Peningkatan kelembagaan Ekonomi Kelurahan
5. Meningkatkan Produktifitas dan Akses Masyarakat Terhadap Penghidupan yang Layak	Meningkatnya kegiatan perekonomian dan aksesibilitas masyarakat terhadap lapangan pekerjaan yang produktif	Mengembangkan sistem ketenagakerjaan terpadu melalui pengembangan keterampilan dan mental wirausaha serta sistem informasi kerja yang <i>up-to-date</i> dan iklim bekerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 2. Perencanaan Pembangunan Ekonomi 3. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 4. Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 5. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 6. Peningkatan Kesempatan Kerja
	Meningkatnya jiwa kewirausahaan dan iklim yang kondusif untuk berkreasi dan berusaha di masyarakat		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 2. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menenga 3. Peningkatan Kualitas 4. Pengembangan Industri Kecil 5. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 6. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 7. Peningkatan Efisiensi



			Perdagangan Dalam Negeri 8. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 9. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan
	Berkembangnya Agribisnis perkotaan	Mengembangkan pertanian dengan memanfaatkan lahan pertanian yang produktif untuk komoditas tanaman hias, ikan hias, dan pengembangan produk olahan	1. Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan, dan Perikanan 2. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan
	Terjaminnya kualitas dan kebutuhan pangan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan bahan pangan	1. Peningkatan Ketahanan Pangan 2. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

3. Menjadikan Bogor kota yang berwawasan lingkungan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program
1. Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang	Tersusunnya kebijakan penataan ruang yang berwawasan lingkungan	Mengimplementasikan penataan ruang secara tegas dengan mengembalikan kenyamanan Kota Bogor melalui peran serta masyarakat dalam pengendalian	1. Perencanaan Tata Ruang
	Meningkatnya implementasi rencana tata ruang dan kendali terhadap pemanfaatan ruang		1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang 2. Pemanfaatan Ruang
	Meningkatnya luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota	Membebaskan sempadan sungai atau sumber air lainnya dan memanfaatkan aset yang belum dioptimalkan serta mengoptimalkan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) eksisting.	1. Pengelolaan Areal Pemakamam 2. Pemanfaatan Ruang 3. Perlindungan Konservasi Sumber daya alam 4. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
	Tertatanya Pedagang Kaki Lima (PKL) serta pasar tradisional	Menciptakan ruang ekonomi yang memfasilitasi ekonomi tradisional dan pentaan Pedagang Kaki Lima (PKL).	1. Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 2. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 3. Peningkatan Kantrantibmas 4. Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi 5. Perencanaan Tata Ruang 6. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
2. Meningkatkan Kualitas Daya Dukung dan Daya Tampung	Menurunnya tingkat pencemaran akibat aktivitas perkotaan	Mengimplementasikan regulasi standar kualitas pencemaran yang diiringi dengan	1. Pengendalian Pencemaran 2. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum



Lingkungan Kota		perubahan sistem kota yang lebih ramah lingkungan	dan Air Limbah
	Meningkatnya upaya pemulihan dan konservasi sumber daya alam	Memulihkan dan konservasi sumber daya alam dengan prioritas pada sumber air baku.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 2. Pengembangan dan Pengelolaan
	Terwujudnya penataan dan pelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS)	Mewujudkan kota <i>riverfront</i> melalui sterilasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dari aktivitas budidaya yang mengganggu. Memperlakukan dua sungai utama yang melalui Kota Bogor yaitu Ciliwung dan Cisadane sebagai <i>ecoregion</i> sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan secara lintas daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 2. Perencanaan Sosial Budaya
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan	Mewujudkan kota yang lebih ramah lingkungan dengan menekankan pada perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat melalui pendidikan formal dan pembinaan secara kontinyu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemitraan Lingkungan Hidup 2. Perencanaan Sosial Budaya
3. Mengembangkan Transportasi Kota yang Mengutamakan Angkutan Umum Massal, Pejalan Kaki dan Pesepeda	Terwujudnya sistem angkutan umum kota yang nyaman dan ramah lingkungan	Mewujudkan sistem pergerakan yang efisien dan ramah lingkungan yang berdasarkan pada sistem angkutan massal yang memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan 2. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 3. Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana 4. Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Angkutan Umum 6. Pembangunan Jalan dan Jembatan 7. Rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan 8. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 9. Peningkatan sarana prasarana perkotaan
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pejalan kaki dan pengguna sepeda	Peningkatan kenyamanan dalam berjalan kaki yang ramah bagi setiap kalangan. Model sarana pedestrian ideal yang dikembangkan bersama Program <i>Sustainable Urban Transport</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Prasarana Pedestrian



		<p><i>Improvement Project</i> (SUTIP GIZ) akan menjadi percontohan untuk dikembangkan selanjutnya. Pengembangan jalur sepeda akan dimulai pada koridor jalan utama yang telah ada, kemudian dalam proses evaluasi akan dikembangkan jalur lain yang memadai.</p>	
	Berkurangnya kemacetan	<p>Menargetkan pengurangan jumlah kendaraan pribadi dengan meningkatkan pelayanan angkutan umum yang memadai disertai dengan evaluasi dan pengembangan kawasan parkir. Pengadaan gedung parkir pada pusat kota akan memanfaatkan pada akuisisi lahan dan land banking</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Angkutan Umum 2. Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi 3. Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi
4. Mendorong Pembangunan Kota yang Tanggap Risiko Bencana dan Dampak Perubahan Iklim	Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Mewujudkan masyarakat dan pemerintah yang siap-tanggap dalam menghadapi bencana di beberapa daerah prioritas. Selain itu, menjadikan Kota Bogor sebagai bagian dari komunitas internasional yang secara bersama-sama mengurangi pemanasan global diantaranya melalui penghijauan kota, <i>green building</i> , dan partisipasinya dalam berbagai kampanye seperti <i>Earth Hour</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 2. Lingkungan sehat perumahan 3. Perencanaan Daerah Rawan Bencana 4. Pengendalian Banjir
	Meningkatnya tanggap darurat saat bencana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggap Darurat Bencana 2. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 3. Penanganan Bencana Alam
	Meningkatnya pemulihan pasca bencana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemulihan Pasca Bencana 2. Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
	Meningkatnya pengelolaan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
5. Menerapkan Pengelolaan Sampah yang Terpadu dan Berkelanjutan	Meningkatnya pelayanan persampahan	Meningkatkan pelayanan sampah melalui kerjasama antardaerah untuk Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang menerapkan sistem <i>sanitary landfill</i> serta pelayanan pengangkutan sampah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA 2. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
	Meningkatnya Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>)	Mereduksi jumlah sampah yang diangkut melalui upaya 3R	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R



		(Reuse Reduce Recycle) yang didasarkan pada penerapan teknologi dan perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat khususnya di tingkat rumah tangga, RT, RW dan kelurahan. Maka dalam penenerapan budaya di masyarakat, peran dan kewenangan kecamatan akan lebih ditingkatkan. Pengembangan bank sampah dapat dikerjasamakan dengan pihak pemulung dengan memulai pada wilayah percontohan yang ditentukan.	2. Perencanaan Sarana Prasarana Kota
	Internalisasi pengelolaan sampah sebagai bagian dari budaya hidup masyarakat		1. Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R

4. Menjadikan Bogor sebagai Kota jasa yang berorientasi pada kepariwisataan dan ekonomi kreatif

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program
1. Menjadikan Warisan Budaya Sebagai Aset Kota	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan warisan budaya	Mendorong keaktifan beragam organisasi dan lembaga dalam kegiatan pelestarian budaya baik yang bendawi maupun non bendawi	2. Pengembangan Nilai Budaya 3. Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
	Terpeliharanya kelestarian warisan budaya	Memperkuat upaya pelestarian warisan budaya melalui pembuatan regulasi, kemitraan antar pihak, dan sarana prasarana pendukung khususnya di kawasan cagar budaya	1. Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 2. Pengelolaan Kekayaan Budaya 3. Pengelolaan Keragaman Budaya 4. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 5. Perencanaan Tata Ruang 6. Penataan dan Pengaturan Bangunan Gedung 7. Peningkatan Utilitas Perkotaan 8. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 9. Pembangunan Prasarana Pedestrian dan Pesepeda 10. Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi 11. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 12. Mitigasi dan Perubahan Iklim
	Tersedianya kebijakan /peraturan daerah yang mengatur warisan		1. Pengelolaan Kekayaan Budaya



	budaya		
2. Menguatkan Identitas dan Citra Kota Bogor (<i>City Branding</i>)	Meningkatnya fungsi kawasan penyangga kebun raya secara fisik, visual dan ekologis	Menguatkan fungsi Kebun Raya Bogor (KRB) sebagai pusat identitas Kota Bogor melalui perencanaan kawasan penyangganya	1. Perencanaan Tata Ruang
	Diterapkannya konsep perancangan kota (<i>urban design</i>), termasuk <i>street furniture</i> , yang meningkatkan citra kota	Membangun beragam tapak di Kota Bogor melalui konsep dan rancangan kota yang jelas dan mendukung imaji kota yang berdasarkan pada panduan rancang kota dan <i>City Branding</i>	
	Dijadikannya Bogor sebagai pusat pengetahuan dan penelitian bidang pertanian dan botani	Mengaktifkan kembali potensi penelitian dan peningkatan pengetahuan pertanian dan botani Kota Bogor melalui kerjasama dalam negeri dan luar negeri.	1. Kerjasama Pembangunan
	Tumbuh berkembangnya aktivitas MICE (<i>Meeting, Incentives, Conferences /Convention, Exhibitions/Events</i>)	Memfasilitasi berkembangnya aktivitas MICE dengan menerapkan regulasi yang tegas, membangun infrastruktur MICE berskala internasional, dan mendorong sertifikasi hotel dalam batas-batas yang dikendalikan sehingga tidak kontraproduktif terhadap sisi kenyamanan kota.	1. Pengembangan Destinasi Pariwisata
3. Mengembangkan Pariwisata Kota Bogor yang Berkarakter	Berkembangnya destinasi wisata	Mengembangkan industri pariwisata yang terintegrasi antara pengembangan paket, dengan sarana prasarana, promosi dan pemasaran pariwisata.	1. Pengembangan Destinasi Pariwisata 2. Pengembangan Pemasaran Pariwisata
	Meningkatnya peran kelembagaan pariwisata		1. Pengembangan Kemitraan
4. Mengembangkan Iklim Ekonomi Kreatif	Terciptanya iklim industri kreatif	Menginisiasi penciptaan iklim yang kondusif bagi ekonomi kreatif melalui penciptaan ruang kreatif, pembinaan SDM kreatif, dan kemitraan sebagai sarana transfer pengetahuan dan praktikal melalui tahapan berikut: 1. <i>Creative-waves</i> , yaitu menciptakan gelombang kreatifitas; 2. <i>Creative-network</i> , yaitu membangun jejaring sesama pelaku ekonomi kreatif; 3. <i>Creative-preneur</i> , yaitu membangun orang-orang kreatif sebagai wirausahawan	1. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
	Terjalinnnya kemitraan antar pelaku industri kreatif		1. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 2. Peningkatan Kreatifitas Masyarakat
	Terciptanya SDM yang kreatif dan wirausahawan kreatif	Dibutuhkan model <i>triple-helix</i> dalam pengembangan ekonomi kreatif, ialah	1. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah



		<p>pelibatan tiga pihak utama meliputi pemerintah, pebisnis, dan kaum intelektual. Hanya saja, intervensi pemerintah perlu dilakukan secara hati-hati dan terukur mengingat kreatifitas justru bisa tenggelam oleh intervensi yang bersifat keproyekan</p>	
--	--	--	--

5. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program
1. Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Membangun pemerintahan yang berintegritas dengan perbaikan kinerja keuangan dan akuntabilitas melalui komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan standarisasi kompetensi jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 3. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 4. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 5. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah 6. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan 4. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 5. Penataan dan Penguatan Organisasi 6. Pengendalian Pembangunan 7. Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 8. Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 9. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Memperkuat relasi pemerintah dan masyarakat melalui perbaikan kualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Pembinaan dan Penataan



		<p>pelayanan publik dan penyediaan informasi publik secara lebih mudah dan terbuka</p>	<p>Perangkat Kecamatan dan Kelurahan 3. Penataan Tata Laksana 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 5. Penataan Administrasi Kependudukan</p>
	<p>Meningkatnya pemenuhan hak masyarakat akan informasi publik</p>		<p>1. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</p>
<p>2. Meningkatkan Koordinasi dan Kerja Sama Antar Daerah dan Internasional</p>	<p>Terbangunnya kesepahaman bersama antar daerah mengenai isu-isu lintas wilayah dalam bidang ekonomi dan pengembangan wilayah, pelayanan publik, serta lingkungan hidup</p>	<p>Memperkuat kerjasama antar daerah dalam pembangunan dalam bidang - bidang prioritas. Selain itu, kerja sama ini juga dilakukan dalam rangka menguatkan posisi Kota Bogor dalam Konstelasi Jabodetabek-punjur</p>	<p>1. Kerja Sama Pembangunan</p>
	<p>Menguatnya kelembagaan kerja sama antar daerah dan internasional</p>		
<p>3. Meningkatkan Sinergitas Antara Pemerintah Kota Dengan Elemen Masyarakat</p>	<p>Meningkatnya event-event yang memunculkan ikatan dan kecintaan antara warga dan kotanya</p>	<p>Memfasilitasi interaksi antara kota dengan masyarakat dan komunitas melalui beragam kegiatan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat didalamnya. Sebagai contoh diantaranya adalah Lomba Mulung di Ciliwung Antar Kelurahan yang dilakukan setiap Hari Jadi Kota Bogor.</p>	<p>1. Pengelolaan Keragaman Budaya 2. Pengelolaan Keragaman Budaya</p>
	<p>Terfasilitasinya organisasi, komunitas dan sejenisnya yang memiliki fokus terhadap pembangunan kota</p>		<p>1. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</p>
	<p>Optimalisasi keberadaan dan peran serta berbagai perguruan tinggi, perusahaan swasta, BUMN, BUMD dan lembaga swadaya masyarakat setempat dalam pembangunan kota Bogor</p>	<p>Menggunakan kajian dan kepakaran IPTEK dan inovasi perguruan tinggi dan LSM kompeten dalam pengambilan kebijakan pembangunan</p>	<p>1. Kerjasama Pembangunan 2. Pemberdayaan Lembaga Sosial</p>
	<p>Tersedianya ruang bagi elemen warga untuk turut memberi pertimbangan dalam segala pengambilan kebijakan mengenai pembangunan kota</p>	<p>Memfasilitasi terbentuknya Dewan Kota atau nama lain sebagai sarana peningkatan proses partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik strategis</p>	
<p>4. Menguatkan Perundangan Daerah</p>	<p>Tersusunnya perundangan daerah yang sinkron dan sinergis</p>	<p>Menyusun peraturan perundangan yang tidak tumpang tindih melalui harmonisasi perundangan daerah</p>	<p>1. Penataan Peraturan Perundang-undangan 2. Perencanaan Tata Ruang</p>
	<p>Harmonisnya</p>		<p>1. Pemanfaatan Ruang</p>



	perundangan daerah		2. Pengendalian Pemanfaatan Ruan
	Tegaknya perundangan daerah	Menegakkan peraturan perundangan daerah, terutama untuk menjaga ketertiban dan keamanan, nyaman, dan konsistensi tata ruang.	1. Penataan Peraturan Perundang-undangan 2. Penegakan Hukum dan Penerapan HAM 3. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 4. Peningkatan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

6. Mengokohkan peran moral agama dan kemanusiaan untuk mewujudkan masyarakat madani.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program
1. Meningkatkan Integrasi Nilai-Nilai Agama dan Kemanusiaan Dalam Implementasi Kehidupan	Digunakannya nilai-nilai agama dan kemanusiaan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari	Mengimplementasikan nilai agama dan kemanusiaan untuk meningkatkan kualitas nilai kehidupan. Hal ini terekspresikan dalam penurunan kriminalitas dan penyakit masyarakat	1. Pemberdayaan Lembaga Sosial 2. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial 3. Peningkatan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
2. Mendorong Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama	Terselenggaranya aktivitas lintas agama	Mewujudkan pemahaman antar umat beragama melalui dialog dan aktivitas rutin antar agama untuk menurunkan potensi konflik horizontal.	1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan
	Terdeteksi dan tertanganinya potensi permasalahan antar umat beragama	Mengembangkan deteksi dini dalam potensi konflik dengan melakukan intermediasi dan pencerdasan publik melalui media	1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan
3. Mendorong Peran Lembaga-Lembaga Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Kualitas Kehidupan Umat	Meningkatnya peran lembaga agama dan organisasi kemasyarakatan dalam aktivitas pembangunan masyarakat	Memfasilitasi lembaga keagamaan dan kemasyarakatan untuk berkontribusi dalam pembangunan khususnya pemberantasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, diantaranya melalui pemanfaatan zakat atau bentuk-bentuk dana umat lainnya. Termasuk didalam lembaga keagamaan tersebut adalah lembaga penyelenggara pendidikan seperti Diniyah Takmilyah dengan kontribusinya pada pembangunan sumber daya manusia dan karakter.	1. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 2. Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 3. Pemberdayaan Lembaga Sosial 4. Pemberdayaan Umat Islam dan Umat Beragama Lainnya 5. Pengembangan Wawasan Kebangsaan 6. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 7. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 8. Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya



RPJMD Kota Bogor Tahun 2015 - 2019 memuat 6 (enam) prioritas pembangunan yang perlu mendapat penanganan secara terpadu lintas OPD yaitu :

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN TAHUN 2018	STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN	
1	Penataan transportasi dan angkutan umum	Berkurangnya tingkat kemacetan di 150 ruas jalan di Kota Bogor	1	merasionalisasi Jumlah Angkutan Kota
			2	mengkonversi Angkutan Kota menjadi angkutan umum massal
			3	menata kembali rute angkutan kota
			4	penguatan Angkutan Umum Massal (Trans Pakuan)
			5	melakukan penataan parkir (Off street Parking di jalur-jalur tertentu)
2	Penataan pelayanan persampahan dan kebersihan kota	Meningkatnya kualitas pelayanan persampahan	1	meningkatkan kualitas dan kuantitas pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPA
			2	mengoptimalkan pengelolaan sampah di TPA
			3	meningkatkan reduksi Sampah dari sumber sampah
			4	meningkatkan budaya dan pola hidup bersih dari masyarakat
3	Penataan dan pemberdayaan PKL	Tertatanya PKL di zona-zona yang telah ditetapkan	1	merelokasi PKL ke zona yang telah ditetapkan
			2	melakukan penataan dan pemberdayaan PKL di zona yang telah ditetapkan
			3	melakukan penguatan kelembagaan PKL
			4	melakukan penertiban PKL di lokasi lokasi yang tidak sesuai zoningnya
			5	merevitalisasi pasar tradisional sebagai salah satu alternatif untuk merelokasi PKL
4	Penataan ruang publik, pedestrian, taman dan ruang terbuka hijau (RTH) lainnya	Meningkatnya prosentase luasan dan Ruang Terbuka Hijau Publik	1	Membangun Taman, jalur hijau dan furniture hijau kota
			2	Memelihara dan meningkatkan kualitas taman, jalur hijau dan furniture hijau kota
		Meningkatnya ketersediaan pedestrian dan jalur sepeda	1	melakukan penataan dan pengembangan pedestrian dan jalur sepeda



5	Transformasi budaya dan reformasi birokrasi	terciptanya birokrasi pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel	1	meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan
		terciptanya birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima	2	melakukan percepatan penerapan reformasi birokrasi
6	Penanggulangan Kemiskinan	tertanggulangnya kemiskinan	3	meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
			1	meningkatkan kualitas pelayanan publik
			2	meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur
			1	pemenuhan hak dasar masyarakat yang terkategori miskin, hampir miskin dan rentan miskin

Mengiringi visi dan misi Kota Bogor 2015 - 2019, sebagaimana tersebut di atas disampaikan pula janji-janji politik yang rumusannya lebih teknis operasional dibanding visi-misi dan tentunya menjadi bagian dari target yang harus dipenuhi selama lima tahun ke depan. Janji-janji politik tersebut dikelompokkan berdasarkan misi yang menaungi, sebagai berikut :

Janji Politik		Tahun 2018	Penanggungjawab
1.	Peningkatan SDM pengajar PAUD dan standarisasi sarpras minimal PAUD	Terlaksana	Dinas Pendidikan
2.	Pemerataan ketersediaan SD, SMP, SMA dan SMKN di setiap kecamatan	Terlaksana	Dinas Pendidikan
3.	Sekolah gratis 12 tahun	Terlaksana	Dinas Pendidikan
4.	Beasiswa bagi guru dan pelajar pada jenjang dasar dan menengah sebanyak 100 orang per tahun	Proses	Dinas Pendidikan
5.	Menyediakan buku paket pelajaran	Terlaksana	Dinas Pendidikan
6.	Meningkatkan kegiatan penelitian siswa di sekolah-sekolah	Proses	Dinas Pendidikan
7.	Meningkatkan penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar	Terlaksana	Dinas Pendidikan
8.	Menyediakan bus pelajar	Proses	Dinas Pendidikan
9.	Pengembangan Puskesmas Induk Rawat Inap di setiap kecamatan	Terlaksana	Dinas Kesehatan
10.	Pembangunan RSUD	Terlaksana	RSUD
11.	Kunjungan dokter pada keluarga Pra-Sejahtera	Terlaksana	Dinas Kesehatan
12.	Peningkatan pelayanan Posyandu	Terlaksana	Dinas Kesehatan



13.	Pelayanan kesehatan gratis	Terlaksana	Dinas Kesehatan
14.	Pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta bantuan usaha kecil	Terlaksana	Dinsos
15.	Meningkatkan sarana prasarana olahraga	Terlaksana	Dispora
16.	Pengendalian perizinan dan mewujudkan pengendalian pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berbudaya	Terlaksana	DPMPTSP
17.	Peningkatan kawasan pejalan kaki (pedestrian)	Terlaksana	Disrumkim
18.	Penataan dan penyediaan lahan parkir	Terlaksana	Dishub
19.	Menyediakan ruang-ruang yang dapat memfasilitasi tumbuh berkembangnya kreatifitas dan jejaring ekonomi kreatif di setiap kelurahan	Proses	Disrumkim
20.	Meningkatkan kreatifitas melalui penyelenggaraan <i>event-event</i> kreatif	Terlaksana	Disparbud
21.	Menyediakan bus wisata	Terlaksana	Disparbud
22.	Memberdayakan sarana publik dan museum	Proses	Disparbud
23.	Menyediakan kawasan relokasi PKL	Proses	Sat. Pol PP
24.	Percepatan infrastruktur daerah	Terlaksana	Disrumkim
25.	Transparansi APBD melalui penyediaan akses informasinya di setiap kelurahan	Proses	Diskominfo
26.	Kerja sama pengawasan dengan KPK	Terlaksana	Inspektorat
27.	Peningkatan pelayanan publik hingga tingkat kelurahan	Terlaksana	Kelurahan
28.	Peningkatan BOP bagi Kader Posyadu, RT, RW, LPM, dan Linmas	Terlaksana	DPMPPA
29.	Pembangunan kantor KPUD Kota Bogor	Belum	KPUD
30.	Membangun karakter (<i>character building</i>) dan <i>akhlaqul</i> karimah melalui ekstra kurikuler	Terlaksana	Dinas Pendidikan
31.	Penambahan kesejahteraan bagi guru mengaji	Terlaksana	Bag. Kemasyarakatan

1.5 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);



17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan permendagri nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Permendagri nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213).
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bogor Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 7 Seri E);
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 3 Seri E);
25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);



26. Peraturan Walikota Bogor Nomor 37 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor;
27. Peraturan Walikota Bogor Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 24 Seri E).

1.6 Sistematika Kebijakan Umum APBD

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 1.2 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD
 - 1.3.1 Maksud
 - 1.3.2 Tujuan
- 1.4 Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah
- 1.5 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD
- 1.6 Sistematika Kebijakan Umum APBD

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Daerah Tahun Sebelumnya
- 2.2 Rencana Target Makro Ekonomi Kota Bogor Tahun Perencanaan
- 2.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RANCANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

- 3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN Tahun 2017
- 3.2 Asumsi Dasar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Kebijakan Umum APBD Kota Bogor Tahun 2018

(RAPBD) Tahun 2018

- 3.3 Laju Inflasi Kota Bogor Tahun 2018
- 3.4 Nilai Tukar
- 3.5 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
- 3.6 Lain - lain Asumsi

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 4.1 Pendapatan Daerah
 - 4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018
 - 4.1.2 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018
 - 4.1.3 Upaya - Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah
- 4.2 Belanja Daerah
 - 4.2.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
 - 4.2.2 Kebijakan Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, dan Belanja Tidak Terduga
- 4.3 Pembiayaan Daerah
 - 4.3.1 Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan
 - 4.3.2 Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan
- 4.4 Ringkasan RAPBD 2017

BAB V PENUTUP



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada Tahun Sebelumnya

1. Kependudukan

Penduduk dalam suatu daerah merupakan potensi sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai konsumen dalam pembangunan. Sebagai daerah penyangga ibukota, penduduk Kota Bogor senantiasa berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun.

Jumlah penduduk Kota Bogor pada tahun 2014 adalah 1.030.720 jiwa. Dengan laju pertumbuhan penduduk 1.67 % pada Tahun 2016, penduduk Kota Bogor menjadi 1.064.687 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 540.288 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 524.399 jiwa. Komposisi tersebut menunjukkan sex ratio penduduk Kota Bogor adalah 103, yang artinya terdapat 103 penduduk laki-laki dari setiap 100 penduduk perempuan. Sedangkan Jumlah Rumah tangga di Kota Bogor yaitu sebanyak 261.898.


Pertumbuhan penduduk ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mendorong pertumbuhan penduduk adalah peningkatan jumlah kelahiran (fertilitas), penurunan angka kematian (mortalitas), dan peningkatan usia harapan hidup penduduk. Faktor internal ini dapat menggambarkan kondisi kesehatan penduduk secara umum. Selain faktor internal, faktor eksternal seperti perpindahan (migrasi) juga memberikan dampak yang cukup besar pada laju pertumbuhan penduduk Kota Bogor.

Laju pertumbuhan penduduk yang diprediksikan terus meningkat menyebabkan Kota Bogor menjadi semakin padat. Ditinjau dari jumlah kepadatan penduduknya, pada tahun 2014 tingkat kepadatan penduduk di Kota Bogor adalah 8.698 orang per km². Kepadatan ini terus meningkat hingga pada tahun 2016 menjadi 8.985 orang per Km². Berdasarkan data tersebut, maka kepadatan penduduk Kota Bogor selama 2014-2016 meningkat sebesar 3.3 persen atau rata-rata sebesar 1,21 persen per tahun. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 2.1 Penduduk Kota Bogor Tahun 2014 - 2016.



Grafik 2.1

PENDUDUK KOTA BOGOR TAHUN 2014-2016



Sumber : BPS Kota Bogor

2. Perekonomian

Jumlah penduduk yang terus meningkat memberikan implikasi negatif dan positif pada pembangunan sektor perekonomian di Kota Bogor. Jumlah penduduk yang tinggi dapat menjadi unsur penting dalam usaha untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi dengan ketersediaan tenaga kerja yang melimpah. Namun demikian, bonus demografi berupa tenaga kerja produktif hendaknya diikuti dengan kualifikasi yang cukup dalam sisi tingkat pendidikan dan juga keterampilan kerja. Jumlah penduduk yang besar juga memberikan implikasi negatif apabila pertumbuhan penduduk yang terjadi tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung keberlangsungan hidup penduduk yang bersangkutan dalam rangka memperoleh kehidupan dan penghidupan yang makmur dan sejahtera.

Perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari besarnya PDRB. Cepat atau lambatnya perekonomian wilayah tersebut dilihat dari kinerja laju pertumbuhan ekonominya. Perekonomian Kota Bogor ditinjau dari PDRB-nya senantiasa mengalami pertumbuhan yang signifikan. PDRB atas Dasar Berlaku Kota Bogor pada Tahun 2014 adalah sebesar 29.147.188 juta rupiah atau melampaui 42.88% dari Target RPJMD Kota Bogor yaitu sebesar 20.400.000 Juta Rupiah. PDRB Kota Bogor terus meningkat sehingga pada tahun 2016 mencapai angka 35,919




Kebijakan Umum APBD Kota Bogor Tahun 2018

triliyun rupiah atau melampaui 56.17% dari Target RPJMD yaitu sebesar 23.000.000 Juta Rupiah.

Grafik 2.2

PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU DI KOTA BOGOR

TAHUN 2012-2016 (JUTA RUPIAH)



Sumber : BPS Kota Bogor
RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019

Pembangunan perekonomian Kota Bogor didominasi oleh Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, yang mencirikan karakteristik daerah perkotaan sesuai dengan Visi Kota Bogor dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor Tahun 2005 – 2025 yaitu “Kota Jasa yang Nyaman dengan Masyarakat Madani dan Pemerintahan Amanah.”


Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor masih di bawah Target RPJMD Kota Bogor 2015-2019. Untuk Tahun 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat realisasi pertumbuhan ekonomi 2016 Kota Bogor berada di angka 6.1%. Angka ini mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2015 yang mencapai 6.13%.

Grafik 2.3



LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA BOGOR

TAHUN 2014-2016 (%)



Sumber : BPS Kota Bogor
RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019


3. Kesejahteraan Sosial

Hasil yang dicapai dalam proses pembangunan ekonomi Kota Bogor yang cukup signifikan memberikan implikasi positif bagi kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi masyarakatnya. Namun, sebagaimana daerah lain di Indonesia, Pemerintah Kota Bogor masih menghadapi masalah pengangguran yang menjadi faktor penghambat laju pembangunan dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang masih lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja.

Grafik 2.4



Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor Tahun 2014 – 2016 (%)



Sumber : BPS Kota Bogor
RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019

Berdasarkan grafik 2.4 diatas, maka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Bogor pada Tahun 2016 mengalami penurunan dari Tahun 2015 tapi masih berada di bawah Target RPJMD Kota Bogor 2015-2019. Hal ini disebabkan penerimaan tenaga kerja Tahun 2016 belum mencukupi untuk menurunkan angka pengangguran di Kota Bogor. Perlambatan perekonomian global diperkirakan menjadi penyebab dari situasi ini.

Langkah pemerintah Kota Bogor dalam mengatasi angka pengangguran adalah secara aktif dan simultan membuka banyak lapangan kerja pada segala sektor, baik sektor yang memberikan multiplier efek ekonomi yang besar ataupun sektor informal seperti home industry. Pemerintah Kota Bogor terus memprioritaskan pada perluasan kesempatan kerja melalui pembukaan industri padat karya di wilayah yang banyak mengalami pengangguran. Peningkatan investasi juga giat digencarkan oleh Pemerintah Kota Bogor sehingga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja. Hal lain yang juga dilakukan adalah terus berusaha meningkatkan kualifikasi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan di pasar lapangan kerja yang tersedia melalui Balai Latih Kerja (BLK). Selain itu, Pemerintah Kota Bogor juga telah dan akan terus mendorong upaya untuk mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya akademisi dan bisnis untuk mendorong generasi muda penerus bangsa untuk berwirausaha. Sehingga diharapkan dapat tumbuh beragam lapangan usaha, lahirnya wirausaha-wirausaha baru yang berkiprah secara global dan berorientasi pada teknologi tepat guna.



Kebijakan Umum APBD Kota Bogor Tahun 2018


Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kinerja (*performance*) suatu daerah dalam bidang pembangunan manusia. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu daerah. Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu:

- $IPM \geq 80$ termasuk Klasifikasi Sangat Tinggi
- $70 \leq IPM < 80$ termasuk Klasifikasi Tinggi
- $60 \leq IPM < 70$ termasuk Klasifikasi Sedang
- $IPM < 60$ termasuk Klasifikasi Rendah

IPM merupakan indikator gabungan dari tiga komponen indeks, yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks daya Beli. Secara umum, IPM Kota Bogor relatif tinggi dibanding daerah lain di Jawa Barat. Pada tahun 2014, IPM Kota Bogor sebesar mencapai 73.01 dan terus meningkat menjadi 74.5 di Tahun 2016 walaupun masih di bawah Target RPJMD Kota Bogor 2015 -2019. Hal ini menjadikan Kota Bogor termasuk kategori/kelas pembangunan manusia dengan klasifikasi tinggi.

Grafik 2.5

Perkembangan IPM Kota Bogor tahun 2014 – 2016



Sumber : BPS Kota Bogor
RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019

Indeks Pendidikan sebagai komponen penyusun IPM terdiri dari Angka harapan Lama Sekolah (AHLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)/ *Expected Years of Schooling* (EYS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui




Kebijakan Umum APBD Kota Bogor Tahun 2018

kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang, HLS dihitung pada 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. HLS Kota Bogor pada tahun 2014 mencapai angka 12,23 tahun dan terus naik menjadi 13,01 tahun di Tahun 2016. Hal ini berarti secara rata-rata penduduk Kota Bogor yang berusia 7 tahun pada saat ini mempunyai harapan untuk dapat bersekolah selama 13,01 tahun.

Selain itu, komponen lainnya, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada usia 25 tahun, proses pendidikan sudah berakhir. Pada tahun 2014, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Bogor adalah 10,01 Tahun 2014 dan meningkat menjadi 10,28 tahun di Tahun 2016 atau kurang lebih bersekolah sampai dengan kelas 2 SMA. Ini sudah melebihi Target RPJMD Kota Bogor 2015 -2019, di mana RLS Kota Bogor pada tahun 2014 ditargetkan 9,93 tahun dan mencapai 9,97 tahun pada Tahun 2015. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 2.6.

Grafik. 2.6

Rata-rata Lama Sekolah Di Kota Bogor Tahun 2014 – 2016



Sumber : BPS Kota Bogor
RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019

Indeks Kesehatan untuk mengukur IPM diwakili oleh komponen Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH). Angka Harapan Hidup adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada




Kebijakan Umum APBD Kota Bogor Tahun 2018

khususnya. Selama periode 2014-2016 perkembangan AHH menunjukkan peningkatan. Pada Tahun 2014, Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kota Bogor mencapai 72.58 tahun dan meningkat menjadi 72.95 tahun di tahun 2016. Ini melampaui target RPJMD Kota Bogor 2015-2019 yang memproyeksikan AHH Kota Bogor pada Tahun 2014 sebesar 69.30 tahun dan 69.5 tahun pada Tahun 2016. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan kesehatan masyarakatnya dan memberikan peluang untuk hidup sampai dengan 72,95 tahun secara rata-rata. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan tenaga kesehatan bagi masyarakat yang sudah cukup memadai.

Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Bogor Tahun 2014 -2016 secara lengkap dapat dilihat pada Grafik 2.7.

Grafik. 2.7

Angka Harapan Hidup Di Kota Bogor Tahun 2014 – 2016 (tahun)



Sumber : BPS Kota Bogor
RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019


Komponen penyusun IPM terakhir adalah Indeks Pengeluaran yang diwakili oleh Pengeluaran per kapita/tahun. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2014 Pengeluaran per kapita/tahun Kota Bogor sebesar Rp 10.532.340,00 dan meningkat pada tahun 2016 menjadi Rp.10.821.925,-.

Selain dengan IPM, tingkat kesejahteraan sosial di Kota Bogor juga ditinjau dari tingkat kemiskinan penduduknya. Tingkat kemiskinan di Kota Bogor pada tahun 2014 adalah sebesar 7.74 persen dan terus menurun menjadi 7.29% di Tahun 2016. Angka ini melampaui target RPJMD Kota Bogor 2015-2019 yang memproyeksikan tingkat kemiskinan pada Tahun 2014 sebesar 8.97 % dan sebesar 8.19% pada Tahun 2016. Data selengkapnya dapat dilihat di grafik 2.8 berikut :



Grafik 2.8

Tingkat Kemiskinan Kota Bogor Tahun 2014 – 2015 (%)



Sumber : BPS Kota Bogor
RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019

Sesuai dengan salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang mencanangkan jargon ‘no poverty’ dalam pertemuan puncak di PBB pada 25-27 November 2015 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2016, maka Pemerintah Daerah Kota Bogor berupaya keras untuk mereduksi masalah kemiskinan ini. Pemerintah Daerah Kota Bogor memastikan mobilisasi sumber daya yang signifikan dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang diperluas untuk mengimplementasikan program dan kebijakan yang dapat mengakhiri kemiskinan dalam semua dimensinya. Pemerintah Kota Bogor juga berusaha menciptakan kerangka kerja kebijakan yang berdasarkan pada strategi pembangunan yang berpihak pada yang miskin untuk mempercepat aksi-aksi pengentasan kemiskinan.

Pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan serta pemberian kesempatan yang lebih luas dalam berpartisipasi dalam proses pembangunan akan mendorong pembangunan ekonomi khususnya dan pembangunan daerah secara komprehensif.

Berikut tabel Pencapaian Indikator Makro Ekonomi Kota Bogor tahun 2015 dan tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1.

Indikator Makro Ekonomi Kota Bogor Tahun 2015 – 2016



No	Uraian	Tahun	
		2015	2016
1	2	3	4
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.047.922	1.064.687
	- Laki-laki	532.018	540.288
	- Perempuan	515.904	524.399
2	Jumlah Rumahtangga	265.458	261.898
3	Kepadatan Penduduk (per Km ²)	8.843	8.985
4	Tingkat Kemiskinan (%)	7.6	7.29
5	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1.67	1.62
6	Pengangguran Terbuka (%)	11.08	11.2
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,13	6.1
8	PDRB Atas dasar harga Berlaku (Juta Rp)	32,356,678	35,919,000
9	Jumlah Investasi (Juta Rp)	21,000,000	15,804,360
10	Inflasi (%)	4,05	3.6

Sumber : RKPD Kota Bogor Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Kinerja Pembangunan Kota Bogor untuk beberapa indikator sudah melampaui target RPJMD Tahun 2015-2019. Diantaranya adalah penurunan angka kemiskinan yaitu dari target RPJMD pada tahun 2019 sebesar 7.75% sudah berada di angka 7.29 persen pada akhir Tahun 2016. Begitu pula dengan PDRB Kota Bogor yang ditargetkan senilai 26,7 trilyun di Tahun 2019 sudah tercapai 35,9 trilyun di akhir Tahun 2016.


Sedangkan perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor dan Kabupaten/Kota Lain di Provinsi Jawa Barat tahun 2015 adalah sebagaimana tertuang pada Grafik 2.9 berikut ini :

Grafik 2.9

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor dan Kabupaten/ Kota Lain di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



Kebijakan Umum APBD Kota Bogor Tahun 2018



Sampai dengan tahun 2016, Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor sebesar 74.5 berada pada peringkat ke 5 setelah Kota Bandung sebesar 80.13, Kota Bekasi sebesar 79.95, Kota Depok sebesar 79.60 dan Kota Cimahi sebesar 76.69. Sedangkan rata-rata IPM Kota/Kabupaten di Jawa Barat sebesar 70.5.

2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Kota Bogor Tahun 2018

Pemerintah Kota Bogor berupaya meningkatkan Indikator Makro Ekonomi dengan memberikan tambahan anggaran pada urusan wajib kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat miskin untuk mempertahankan dan meningkatkan angka IPM agar tidak terjadi penurunan.

Adapun proyeksi Indikator Makro Ekonomi dan IPM Kota Bogor Tahun 2017 dan 2018 tercantum pada tabel 2.4 sebagai berikut:



Tabel 2.4.

Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Kota Bogor

Tahun 2017-2018

No	Uraian	Tahun	
		2017	2018
1	2	3	4
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.081.009	1.097.000
	- Laki-laki	548.196	556.200
	- Perempuan	532.813	540.800
2	Jumlah Rumah tangga	273.839	277.890
3	Kepadatan Penduduk (per Km ²)	9.122	9.257
4	Tingkat Kemiskinan (%)	7,18	7,05
5	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,53	1,48
6	Pengangguran Terbuka (%)	9,35	8
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,15	6,22
8	PDRB Atas dasar harga Berlaku (Juta Rp)	39,874,155	44,264,800
9	Jumlah Investasi (Juta Rp)	19,139,594	21,247,104
10	Inflasi (%)	4	4,2

Sumber : RKPDP Kota Bogor Tahun 2018

Untuk mencapai target laju pertumbuhan ekonomi tersebut di atas, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja sektor - sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah, antara lain:

- Perbaikan iklim investasi sebagai pengungkit strategis terhadap Bergeraknya pembangunan ekonomi di Kota Bogor dengan terus menyatupadukan langkah dari berbagai pemangku kepentingan untuk membangun sinergitas dalam mendukung satu visi meningkatkan kualitas investasi utamanya pada sektor riil yang padat karya.
- Merubah karakter masyarakat konsumtif menjadi masyarakat produktif



2.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pada tahun 2018 arah pembangunan Kota Bogor lebih difokuskan kepada pengembangan sistem ketenagakerjaan terpadu dan penciptaan iklim yang kondusif bagi ekonomi kreatif.

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini serta tantangan dan prospek perekonomian Kota Bogor ke depan, maka pada tahun 2018 diperlukan arah kebijakan atau kerangka perekonomian Kota Bogor sebagai berikut :

1. Pengembangan keterampilan dan pengetahuan untuk mendukung produktivitas daerah melalui sistem pendidikan dan pelatihan sehingga bisa meningkatkan kualitas dan relevansi keterampilan pekerja .
2. Pembentukan mental wirausaha bagi masyarakat sehingga mampu melaksanakan kegiatan bisnis/ non bisnis secara mandiri dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri sendiri dan orang lain secara berswadaya.
3. Memacu sektor unggulan masing - masing Kecamatan/ kelurahan sehingga potensi masyarakat bisa diangkat dan selanjutnya dikenalkan secara luas melalui pelatihan dan pendampingan usaha kecil menengah.
4. Melaksanakan reformasi birokrasi perizinan dengan mengubah pola kerja yang pada awalnya birokrasi berdasarkan peraturan (*rule based bureaucracy*) menuju birokrasi yang berbasis kinerja (*performance based bureaucracy*) sehingga percepatan implementasi reformasi birokrasi bisa dilaksanakan.
5. Meningkatkan peran swasta, BUMN dan BUMD melalui peningkatan peran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
6. Meningkatkan daya saing pasar Kota Bogor di pasar Internasional untuk memperkuat Komunitas Ekonomi ASEAN atau *Asean Economic Community* (AEC) tahun 2018, meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, logistik, energi dan regulasi.
7. Peningkatan peran kemitraan dan pembinaan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Usaha Besar (UB) melalui penyempurnaan regulasi dan fasilitasi.





BAB III

ASUMSI - ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kota Bogor tahun 2017 dan proyeksi tahun 2018, maka prospek perekonomian tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut.

3.1. Asumsi Dasar Yang digunakan dalam APBN Tahun 2018

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2018 merupakan tahun keempat dari RPJMN tahun 2015 - 2019 dari Pemerintahan Kabinet Kerja, sehingga anggaran tahun 2018 menampung secara utuh kebijakan dan program dari Pemerintahan Kabinet Kerja.

Secara umum kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2018 diprediksi akan lebih baik. Namun, berbagai ketidakpastian pemulihan di Eropa, China, dan kenaikan suku bunga Amerika Serikat dinilai bisa mempengaruhi instrumen keuangan pasar domestik. Meskipun demikian, Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi 2018 ditargetkan pada kisaran 5,4-6,1 persen. Pertumbuhan yang lebih tinggi tersebut diarahkan untuk mendorong pemerataan di kawasan timur Indonesia, kawasan perbatasan, dan daerah tertinggal.

Tingkat inflasi dijaga pada rentang 3,5+-1 persen, agar dapat mendorong perekonomian domestik untuk menjadi lebih efisien dan berdaya saing. Inflasi yang rendah ini juga akan menjamin kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan pada akhirnya akan memperbaiki tingkat kesejahteraannya.

Nilai tukar Rupiah berada di tingkat yang aman yaitu pada rentang Rp13.500 - Rp13.800 per dolar AS. Depresiasi Rupiah tidak selalu dilihat sebagai hal negatif. Karena pada kisaran tertentu, depresiasi nilai tukar akan berdampak positif bagi perbaikan daya saing produk Indonesia.

Jika kinerja perekonomian nasional membaik dan laju inflasi serta nilai tukar terjaga, maka tekanan-tekanan yang berasal dari ketidakpastian perekonomian global dapat diminimalisir. Hal ini yang mendukung pemerintah menetapkan suku bunga SPN 3 bulan sebesar 4,8-5,6% serta asumsi harga minyak mentah Indonesia pada kisaran USD 45-60 per barel.

Asumsi lifting minyak dan gas bumi (migas) pada tahun 2018 diperkirakan mencapai 1.965 hingga 2.050 ribu barel per hari, yang terdiri dari lifting minyak bumi sekitar 771 hingga 815 ribu bph. Sedangkan lifting gas bumi sekitar 1.194 hingga 1.235



ribu barel setara minyak per hari. Perkiraan tingkat lifting tersebut berdasarkan pertimbangan kapasitas produksi dan tingkat penurunan alamiah lapangan migas yang ada, penambahan proyek yang akan mulai beroperasi, serta rencana kegiatan produksi yang dilaksanakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada tahun 2018

Secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel. 3.1

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2017 - 2018

INDIKATOR EKONOMI	2017		2018
	APBN	Proyeksi R APBN P	Proyeksi Pagu Indikatif
Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	5,1	5,3	5,4-6,1
Inflasi (% yoy)	4,0	4,0	2,5-4,5
Tingkat Bunga SPN 3 Bulan (%)	5,3	5,3	4,8-5,6
Nilai tukar (Rp/US\$)	13.300	13.300	13.500 – 13.800
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barrel)	45	50	45 – 60
Lifting Minyak (ribu barrel /hari)	815	815	771-815
Lifting Gas (ribu barrel setara minyak/hari)	1.150	1.150	1.194-1.235

Sumber : Kementerian Keuangan RI

Arahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2018, berdasarkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yaitu Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas, adalah fokus pada 10 Prioritas Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Pendidikan

Program Prioritas:

a. Pendidikan Vokasi

Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian tertentu, meliputi program pendidikan Diploma (diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan diploma 4) yang setara dengan program pendidikan strata 1.

b. Peningkatan Kualitas Guru



Kebijakan Umum APBD Kota Bogor Tahun 2018

2. Kesehatan

Program Prioritas

- a. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
- b. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- c. Penguatan Preventif dan Promotif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”

3. Perumahan dan Pemukiman

Program Prioritas:

- a. Penyediaan Rumah layak
- b. Air Bersih dan Sanitasi

4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata

Program Prioritas:

- a. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata
- b. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus
- c. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI)
- d. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
- e. Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa

5. Prioritas Nasional Ketahanan Energi

Program Prioritas:

- a. Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi
- b. Ketahanan Energi

6. Ketahanan Pangan

Program Prioritas:

- a. Peningkatan Produksi Pangan
- b. Pembanunan Sarana dan Prasarana Pertanian

7. Penanggulangan Kemiskinan

Program Prioritas:

- a. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
- b. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
- c. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi



8. Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman

Program Prioritas:

- a. Pengembangan Sarana & Prasarana Transportasi (Darat, Laut, Udara & Intermoda)
- b. Pengembangan Telekomunikasi Dan Informatika

9. Pembangunan Wilayah

Program Prioritas:


- a. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
- b. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
- c. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
- d. Reformasi Agraria
- e. Percepatan Pembangunan Papua

10. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

- a. Penguatan Pertahanan
- b. Stabilitas Politik dan Keamanan
- c. Kepastian Hukum
- d. Reformasi Birokrasi

Gambar. 3.1.

Prioritas Nasional dan Program Prioritas 2018





3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018

Pertumbuhan perekonomian Kota Bogor pada tahun 2015 sedikit mengalami percepatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor pada tahun 2015 mencapai level 6.13 persen. Percepatan ini secara langsung maupun tidak langsung sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional dan global khususnya kondisi perekonomian di Provinsi Jawa Barat yang sedang giat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, serta percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi.

Jika dilihat lebih dalam, maka Kategori Informasi dan Komunikasi mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dibandingkan kategori lainnya. Kategori ini tumbuh 18,58 persen pada tahun 2015. Pertumbuhan yang sangat cepat ini dipengaruhi oleh peralihan budaya yang sangat mengandalkan darin (internet). Peningkatan akses terhadap internet mengakibatkan sektor informasi dan komunikasi berkembang pesat. Hal ini juga semakin mendorong semakin ketatnya persaingan usaha pada sektor tersebut.

Kategori lain yang pertumbuhannya juga cukup signifikan adalah Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (11.91 persen) dan Kategori Jasa Pendidikan (9.45 persen). Sementara itu, Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi kategori lapangan usaha yang paling lambat tumbuh di Kota Bogor, hanya berkisar 2 persen pada setiap tahunnya.

Fakta yang cukup menarik untuk dikaji lebih dalam adalah laju pertumbuhan pada Kategori Industri Pengolahan yang secara umum tumbuh sebesar 6.12 persen. Beberapa golongan industri bahkan tumbuh diatas pertumbuhan kategori Industri Pengolahan secara umum. Golongan Industri Makanan dan Minuman tumbuh cepat dibandingkan golongan lain yaitu 8,78%. Fenomena menariknya adalah terjadinya pertumbuhan negatif yang cukup tinggi pada Golongan Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya sebesar 3, 64%. Pertumbuhan negatif ini mengindikasikan terjadinya penurunan output yang cukup signifikan pada industri ini.



3.3 Laju Inflasi Kota Bogor Tahun 2018

Inflasi merupakan indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Fluktuasi inflasi daerah akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penentuan asumsi indikator inflasi merupakan langkah strategis dan penting.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.011/ 2014 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2016, 2017, dan Tahun 2018, Sasaran Inflasi IHK ditetapkan sebesar 3.5% untuk Tahun 2018. Kondisi tersebut terjadi dengan melihat fundamental ekonomi nasional cukup baik.

BPS Kota Bogor memprediksi laju inflasi Kota Bogor berada di kisaran 4.20% pada Tahun 2018. Sedangkan Laju inflasi dari tahun ke tahun “*year on year*” (Februari 2017 terhadap Februari 2016) tercatat sebesar 4,46 persen. Dari tujuh kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi adalah Kelompok bahan Makanan sebesar 0,07 persen, Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 0,43 persen, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar sebesar 0,32 persen, Kelompok Kesehatan sebesar 1,11 persen, Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olahraga sebesar 0,57 persen dan Kelompok Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan sebesar 0,62 persen. Sementara yang mengalami deflasi yaitu Kelompok Sandang sebesar -0,45 persen.

Dibandingkan dengan inflasi pada Februari 2016, tampak bahwa pada Februari 2017 jauh lebih tinggi, dimana pada Februari 2016 justru mengalami Deflasi sebesar -0,22 persen. Seperti tampak pada Grafik 3.1 yang menunjukkan perjalanan inflasi antara Februari 2016 sampai dengan Februari 2017.

Grafik 3.1

Perkembangan Inflasi dari Februari 2016 s/d Februari 2017





3.4 Nilai Tukar

Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar menjadi indikator penting bagi perekonomian Kota Bogor. Hal ini dikarenakan Bogor merupakan bagian dari kota-kota besar dunia yang tidak bisa terlepas dari dinamika pekonomian global. Dalam hal indikator nilai tukar Rupiah terhadap Dollar, Pemerintah Kota Bogor mengikuti kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat.

Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika pada tahun 2018 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp. 13.500 - Rp. 13.800.

3.5 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perekonomian Kota Bogor ditinjau dari PDRB nya senantiasa mengalami pertumbuhan yang signifikan, walaupun mengalami sedikit perlambatan pada tahun 2014 dan 2015 sebagai efek krisis nasional dan global. PDRB Kota Bogor tahun 2015 adalah 32,356 triliun rupiah dan diprediksikan BPS akan mencapai nilai 44,264 triliun rupiah pada Tahun 2018.

Tabel 3.2

Nilai PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku

Menurut Lapangan Usaha tahun 2011-2015 di Kota Bogor (Juta Rupiah)

KATEGOR	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	211 537.3	221 051.7	241 430.6	241 575.7	253 952.0
B	PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	4 143 202.8	4 472 511.4	4 837 978.8	5 393 074.5	5 998 600.6
D	PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	1 011 352.8	1 267 307.4	1 514 730.3	1 960 761.4	1 925 046.9
E	PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH	21 603.6	24 469.6	27 431.2	28 821.4	31 953.6
F	KONTRUKSI	2 323 578.6	2 620 431.0	2 964 539.8	3 280 102.8	3 647 802.3
G	PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	4 720 252.9	5 293 523.3	5 927 802.8	6 476 574.5	7 088 063.4
H	TRANSPORTASI & PERGUDANGAN	2 241 937.2	2 549 233.6	2 894 271.0	3 151 053.5	3 776 163.7
I	PENYEDIAAN AKOMODASI & MAKAN MINUM	911 535.9	1 014 412.5	1 170 326.1	1 294 452.1	1 421 383.4
J	INFORMASI & KOMUNIKASI	892 304.2	1 001 661.8	1 085 808.2	1 284 855.5	1 521 416.2
K	JASA KEUANGAN	1 368 609.4	1 523 198.1	1 805 303.3	1 975 033.7	2 137 419.9
L	REAL ESTATE	448 943.3	510 487.5	580 016.4	633 307.7	716 268.7
M, N	JASA PERUSAHAAN	417 781.6	471 293.8	533 352.8	593 665.2	675 244.7
O	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN & JAMINAN SOSIAL WAJIB	660 127.3	746 018.7	787 881.0	880 976.0	955 878.4
P	JASA PENDIDIKAN	483 018.1	576 118.9	685 786.7	798 190.6	907 452.4
Q	JASA KESEHATAN & KEGIATAN SOSIAL	226 001.6	245 706.7	269 763.2	318 087.4	374 124.9
R, S,T,U	JASA LAINNYA	684 358.0	720 443.4	765 906.8	816 656.4	925 906.8
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		20 766 144.6	23 254 869.5	26 082 329.2	29 147 188.4	32 356 677.9
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		20 766 144.6	23 254 869.5	26 082 329.2	29 147 188.4	32 356 677.9

Sumber : BPS Kota Bogor



Struktur perekonomian Kota Bogor dapat ditinjau dari besarnya proporsi peranan masing-masing kategori ekonomi terhadap total pembentukan PDRB Kota Bogor. Pada tahun 2015, Kategori Perdagangan, Hotel, dan Restoran (21.91 persen) dan Kategori Industri Pengolahan (18,54 persen) mendominasi struktur perekonomian Kota Bogor. Struktur ekonomi ini sangat sesuai dengan karakteristik masyarakat Kota Bogor sebagai Kota Urban.

Tabel 3.3

**Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha
di Kota Bogor (persen)**

KATEGORI	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	1.02	0.95	0.89	0.83	0.78
B	PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	0	0	0	0	0
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	19.95	19.23	18.55	18.5	18.54
D	PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	4.87	5.45	5.81	6.73	5.95
E	PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH	0.1	0.11	0.11	0.1	0.1
F	KONTRUKSI	11.19	11.27	11.37	11.25	11.27
G	PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	22.73	22.75	22.73	22.22	21.91
H	TRANSPORTASI & PERGUDANGAN	10.8	10.96	11.1	10.81	11.67
I	PENYEDIAAN AKOMODASI & MAKAN MINUM	4.39	4.36	4.49	4.44	4.39
J	INFORMASI & KOMUNIKASI	4.3	4.31	4.16	4.41	4.7
K	JASA KEUANGAN	6.59	6.55	6.92	6.78	6.61
L	REAL ESTATE	2.16	2.2	2.22	2.24	2.21
M, N	JASA PERUSAHAAN	2.01	2.03	2.04	2.04	2.09
O	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN & JAMINAN SOSIAL WAJIB	3.18	3.21	3.02	3.02	2.95
P	JASA PENDIDIKAN	2.33	2.48	2.63	2.74	2.8
Q	JASA KESEHATAN & KEGIATAN SOSIAL	1.09	1.06	1.03	1.09	1.16
R, S, T, U	JASA LAINNYA	3.3	3.1	2.94	2.8	2.86
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100	100	100	100	100
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kota Bogor

Kontribusi kategori yang menggambarkan struktur perekonomian Kota Bogor ini juga dapat digunakan untuk menentukan sektor ekonomi andalan wilayah. Sektor andalan atau *leading sector* ini memiliki peranan yang cukup vital dalam pembentukan PDRB serta memberikan *multiplier effect* yang besar bagi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Diharapkan penerapan kebijakan yang tepat terutama pada *leading sectors* dapat memacu pertumbuhan ekonomi wilayah dengan lebih cepat



Nilai PDRB dapat mencerminkan gambaran perekonomian wilayah secara umum serta tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Ukuran PDRB yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara kasar adalah nilai PDRB per kapita. Pada tahun 2015 PDRB per kapita penduduk Kota Bogor adalah 30.88 juta rupiah per tahun.

Tabel 3.4

PDRB Per Kapita di Kota Bogor 2011 – 2015**

Tahun	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	Pertumbuhan PDRB per Kapita (persen)
2011	21.26	8.47
2012	23.37	9.93
2013	25.72	10.17
2014*	28.23	9.83
2015**	30.88	9.19

Sumber : BPS Kota Bogor


Keterangan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Ditinjau dari nilai PDRB per kapita yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun menandakan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat Kota Bogor secara umum sebagai akibat dari peningkatan output produksi sektor ekonominya. Namun demikian, angka kemakmuran yang diperoleh dari implikasi kenaikan PDRB per kapita belum dapat dijadikan ukuran baku kesejahteraan masyarakat karena belum mengandung unsur pemerataan distribusi pendapatan.

Grafik 3.2

Laju PDRB Per Kapita di Kota Bogor Tahun 2011 - 2015 (Persen)



Sumber : BPS Kota Bogor



3.6 Lain - lain Asumsi

Selain beberapa asumsi ekonomi di atas terdapat juga beberapa asumsi lain yang merupakan pertimbangan pokok dalam perumusan dan penyusunan program dasar dan prioritas pembangunan tahun 2018, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis harga satuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk meningkatkan efektifitas penyusunan anggaran BOS Tahun Anggaran 2018, pemerintah Kota Bogor akan memperhatikan bahwa dana BOS yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun. Untuk dana BOS yang bersumber dari APBD, penganggarannya dalam bentuk program dan kegiatan serta penggunaannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1), maka Kota Bogor mengalokasikan dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana tersebut dipergunakan dalam pengadaan event-event yang menumbuhkan iklim belajar, membangun masyarakat pembelajar (*learning society*), mengembangkan pola pendidikan yang berlandaskan pada nilai dan karakter disamping muatan akademik dan keterampilan, pemerataan akses pendidikan, memenuhi standar kualifikasi pendidik, penambahan unit-unit kelas baru, rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan lainnya dengan orientasi pada upaya peningkatan mutu proses belajar sekaligus menjaga kesinambungan penyelenggaraan pendidikan menuju Wajib Belajar Pendidikan Dua Belas Tahun. Tidak terkecuali di sektor-sektor lain yang mendukung fungsi pendidikan, antara lain transportasi, pemberdayaan masyarakat, sosialisasi, kesehatan, dan lain-lain

3. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah Kota Bogor mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penjelasan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10 persen agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap.



Kebijakan Umum APBD Kota Bogor Tahun 2018

Peningkatan pelayanan dasar kesehatan masyarakat menjadi prioritas yang harus ditangani di tahun 2018 terutama aksesibilitas masyarakat miskin terhadap fasilitas kesehatan yang disinergikan dengan program nasional khususnya BPJS, peningkatan layanan puskesmas, penambahan sumber SDM tenaga medis dan non medis di tingkat Puskesmas, peningkatan gizi masyarakat, jaminan kesehatan daerah untuk masyarakat miskin yang belum tercakup oleh skema BPJS, sarana prasarana penunjang pelayanan kesehatan lainnya yang diorientasikan pada upaya pemerataan pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu, jangkauan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta penyediaan jaminan pelayanan kesehatan.

4. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama kemitraan strategis antar pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah Kota Bogor dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.
6. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
7. Peningkatan proporsi belanja modal dari tahun sebelumnya.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penyelenggaraan pemerintah daerah tidak lepas dari adanya penggunaan dan pemanfaatan anggaran serta pendapatan daerah. Setiap tahun pemerintah daerah mempersiapkan perencanaan anggaran atau yang sering disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Struktur APBD terdiri dari Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, dan Pembiayaan.

Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan.

Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.



Prinsip Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya

4.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kota Bogor selalu diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan daerah dengan menghilangkan berbagai kendala yang menghambat dan mengurangi biaya tinggi.

Pada sisi lain, kenaikan belanja cenderung lebih besar dari pada pertumbuhan pendapatan. Oleh sebab itu harus ditempuh sejumlah langkah-langkah strategis dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah sehingga dapat membiayai pelaksanaan program / kegiatan pemerintahan daerah secara optimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dikelompokkan atas :



- a. Pendapatan Asli Daerah.
- b. Dana Perimbangan.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Yang Akan Dilakukan Daerah Pada Tahun Anggaran 2018

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Rencana penetapan penerimaan anggaran pendapatan daerah tahun 2018 sebagaimana pada tahun - tahun sebelumnya masih akan didominasi oleh penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Meski demikian, peletakan dasar-dasar penetapan arah kebijakan pendapataan daerah tetap konsisten dan difokuskan pada upaya untuk semakin memperkuat struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga PAD Kota Bogor ke depannya diharapkan mampu menjadi tulang punggung pembiayaan daerah yang mandiri, stabil dan berkemampuan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Secara rinci kebijakan perencanaan pendapatan daerah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan, bahwa pada tahun 2016 telah dikeluarkan beberapa kebijakan diantaranya :
 - a. Penyesuaian terhadap Nilai Jual Obyek Pajak PBB-P2 dengan asumsi dapat meningkatkan rasa keadilan diantara para wajib pajak, sekaligus dapat mendekati nilai jual obyek pajak dengan harga pasar.
 - b. Pengurangan pembayaran PBB-P2 sampai dengan 100 % bagi warga miskin yang memiliki SPPT PBB-P2 sampai dengan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - c. Pemeliharaan basis data PBB-P2 dengan melakukan pemetaan di 68 Kelurahan
 - d. Evaluasi pemberian pengurangan PBB-P2 kepada pensiunan, warga berpenghasilan rendah serta wajib pajak yang mengalami kenaikan ketetapan pajak di atas 100 %, sebagai antisipasi penyesuaian Nilai Obyek Pajak (NJOP).



Kebijakan Umum APBD Kota Bogor Tahun 2018

2. Menyesuaikan terhadap tarif pajak penerangan jalan yang semula sebesar 3 % naik menjadi 5 %, terkait dengan penyesuaian tersebut dilakukan penyusunan Peraturan Daerah tentang Tarif Pajak Penerangan.
3. Memantapkan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
4. Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Meningkatkan koordinasi sinergis dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan OPD Penghasil;
6. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
7. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
8. Meningkatkan peran OPD Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
9. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.
10. Memberikan penghargaan kepada OPD penghasil yang memenuhi atau melebihi target pencapaian retribusi, serta Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi atau melebihi target pencapaian PBB.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN, PPh Pasal 21);
2. Meningkatkan akurasi data, dan Sumber Daya sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

4.1.2. Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018

Pendapatan Daerah pada Tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp.2.199.378.411.310,- atau meningkat sebesar Rp 118.254.447.484,- atau 5,68% dari APBD Tahun Anggaran Tahun 2017 sebesar Rp. 2.081.123.963.826,-.

Target pendapatan Tahun 2018 dibagi pada kelompok jenis dan objek pendapatan daerah sebagai berikut :



a. Pendapatan Asli Daerah

Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada TA. 2018 secara keseluruhan ditargetkan sebesar Rp. 846.920.792.288,- atau naik sebesar Rp. 118.254.447.484,- atau 16,23 persen dari target APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 728.666.344.804,- dengan rincian sebagai berikut :

1 Pajak Daerah

Penerimaan dari Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp. 547.436.438.325,- atau naik sebesar Rp. 59.736.438.325,- atau 12,25 persen dari target APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 487.700.000.000,00.

2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah pada TA. 2018 ditargetkan sebesar Rp. 37.761.442.000,- atau terjadi penurunan sebesar Rp.-5.015.369.950,- atau -11,72 persen dari target APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.42.776.811.950,-. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2018 kewenangan pemungutan Retribusi Terminal Baranangsiang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp. 20.366.916.288,-, mengalami penurunan sebesar Rp. -11.944.917.128,-, atau -36,97 persen dari APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 32.311.833.416,-.

4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah pada Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp. 241.355.995.675,-, mengalami peningkatan sebesar Rp. 75.478.296.237,- atau 45,5 persen dari APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 165.877.699.438,-.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp. 1.148.227.183.942,- disamakan dengan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :

- a) **Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak**, untuk tahun 2018 ditargetkan sama dengan target APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 93.948.868.000,-



Kebijakan Umum APBD Kota Bogor Tahun 2018

- b) **Dana Alokasi Umum (DAU)**, untuk tahun 2018 ditargetkan sama dengan target APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 849.875.739.942,-
- c) **Dana Alokasi Khusus (DAK)**, untuk tahun 2018 ditargetkan sama dengan target APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 204.402.576.000,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 204.230.435.080,- sama dengan target APBD Tahun Anggaran 2017.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari:

- a) Penerimaan Pendapatan Hibah, ditargetkan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 sama dengan target APBD Tahun Anggaran 2017.
- b) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, ditargetkan sebesar Rp. 201.230.435.080,00 sama dengan target APBD Tahun Anggaran 2017.

4.1.3. Upaya - upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah

Berdasarkan kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah tersebut diatas, maka untuk dapat merealisasikan perkiraan rencana penerimaan Pendapatan Daerah (target) untuk Tahun Anggaran 2018 perlu melakukan langkah - langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan:

1. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui:
 - a. Melibatkan kelompok masyarakat dalam perumusan dan atau evaluasi kebijakan pendapatan daerah melalui forum diskusi, seminar dan sebagainya;
 - b. Menyediakan akses bagi masyarakat untuk mengetahui target dan realisasi pendapatan Kota Bogor hari per hari
 - c. Penyempurnaan dasar hukum pengelolaan pajak daerah;
 - d. Meningkatkan dan mengefektifkan sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat secara luas.
 - e. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - f. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak;
 - g. Melakukan evaluasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2;



Kebijakan Umum APBD Kota Bogor Tahun 2018

- h. Penerapan sistem yang lebih aktif melalui penggunaan mobil online yang berkeliling setiap hari ke kelurahan .
 - i. Penghargaan bagi para wajib pajak yang patuh;
 - j. Memberikan penghargaan kepada wilayah dengan capaian PBB P2 terbaik dalam bentuk pagu anggaran;
 - k. Penyebarluasan informasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
 - l. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya antara lain : pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan.
 - m. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - n. Melakukan koordinasi dengan Provinsi Jawa Barat, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil.
 - o. Memberi kesempatan yang lebih luas kepada Sumber Daya Aparatur penegelola Pendapatan Daerah untuk meningkatkan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan;
 - p. Mendorong fungsionalisasi aparatur.
2. Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan, melalui:
- a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan Pajak Penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 - b. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.
 - c. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).



4.2. Belanja Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua. “Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Besarnya anggaran belanja disesuaikan dengan besarnya anggaran pendapatan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (pemerintah kota) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 9 tahun 2015, yang meliputi :

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - f. sosial.



Kebijakan Umum APBD Kota Bogor Tahun 2018

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan;
 - r. kearsipan.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian;
 - h. transmigrasi

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.



Pengalokasian Belanja Daerah oleh Pemerintah Kota Bogor untuk Tahun Anggaran 2018 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan dan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku. Kebijakan terkait Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagai berikut:

4.2.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Belanja langsung diarahkan sesuai dengan kebijakan belanja daerah tahun 2018 yang diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

- a. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (*welfare state*) oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan program pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
- c. Mengalokasikan anggaran untuk 6 (enam) prioritas Pembangunan yaitu:
 - 1) Penataan transportasi dan angkutan umum
 - 2) Penataan pelayanan persampahan dan kebersihan kota
 - 3) Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), dengan strategi
 - 4) Penataan ruang publik, pedestrian, taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - 5) Transformasi budaya dan reformasi birokrasi
 - 6) Penanggulangan Kemiskinan
- d. Sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang pembangunan berkeadilan, yang bertujuan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan pencapaian target MDGs serta kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat.
- e. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan variable cost secara terukur dan terarah.



Kebijakan Umum APBD Kota Bogor Tahun 2018

- f. Peningkatan efektivitas penggunaan dana PDPMK oleh masyarakat dalam mendukung kualitas pelayanan publik dan sinkronisasi implementasi antara rencana pembangunan Kota Bogor dengan masyarakat melalui kelurahan;
- g. Mengalokasikan anggaran untuk percepatan pembangunan Kota Bogor.

4.2.2 Kebijakan Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, dan Belanja Tidak Terduga

Semua komponen Belanja yang disebutkan disini adalah kelompok/komponen belanja yang termasuk dalam anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL), yang masing-masing komponen belanja dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

2. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi adalah pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Pemberian hibah sebagaimana ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dan bantuan bansos dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan setelah memenuhi urusan wajib (pelayanan dasar dan non pelayanan dasar) dan pilihan.



- Pemberian Hibah dapat diberikan kepada :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - e. Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- Pemberian Bantuan sosial berupa uang/barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

4. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dialokasikan untuk pemberian bantuan terkait penanganan bencana alam, pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah, dan kebutuhan mendesak lainnya.

4.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Jika Pendapatan Daerah lebih kecil dari Belanja Daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit dan harus ditutupi dengan Penerimaan Daerah. Jika Pendapatan Daerah lebih besar dari Belanja Daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus dan harus digunakan untuk Pengeluaran Daerah. Oleh sebab itu, Pembiayaan Daerah terdiri Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.

Kebijakan umum Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan serta Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut :

4.3.1 Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan dirumuskan berdasarkan asumsi bahwa kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya defisit anggaran. Untuk itu perlu dilakukan antisipasi dan dapat ditempuh melalui:



Kebijakan Umum APBD Kota Bogor Tahun 2018

- a. Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan semakin menurun sebagai akibat dari optimalnya perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan (rata-rata SiLPA diupayakan maksimum 5% dari APBD tahun sebelumnya).
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah dari dalam maupun luar negeri atau dalam bentuk pinjaman lainnya digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik terutama pelayanan air minum.

Adapun penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2018, dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya (Silpa) diproyeksikan sebesar 5 persen dari pagu indikatif Belanja Langsung pada tahun 2018.

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah senilai Rp. 3.000.000.000,- didapat dari PDAM sebagai dampak dari penerusan pinjaman World Bank di mana jatuh temponya dimulai pada Tahun 2018.

4.3.2 Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah meliputi penyertaan modal, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah. Untuk pengeluaran penyertaan modal diproyeksikan sebesar Rp. 7.500.000.000,-, sedangkan untuk pembayaran pokok utang senilai Rp. 3.000.000.000,- adalah pemenuhan kewajiban pemerintah Kota Bogor sebagai tindak lanjut dari penerusan pinjaman World Bank kepada PDAM.

4.4 Ringkasan Rencana APBD 2018

Berdasarkan kebijakan dan target Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, maka secara ringkasan dapat disampaikan Ringkasan Rencana APBD 2018 sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 4.1
RINGKASAN APBD 2017 dan R APBD 2018

STRUKTUR ANGGARAN

No	Nama Rekening	APBD 2017	R APBD 2018	Selisih Anggaran	Selisih Anggaran
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5= 4-3	6
	PENDAPATAN DAERAH				
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1	Pajak Daerah	487.700.000.000	547.436.438.325	59.736.438.325	12
1.2	Retribusi Daerah	42.776.811.950	37.761.442.000	(5.015.369.950)	(12)
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.311.833.416	20.366.916.288	(11.944.917.128)	(37)
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	165.877.699.438	241.355.995.675	75.478.296.237	46
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (*1)	728.666.344.804	846.920.792.288	118.254.447.484	16
2	DANA PERIMBANGAN				
2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	93.948.868.000	93.948.868.000	0	0
2.2	Dana Alokasi Umum	849.875.739.942	849.875.739.942	0	0
2.3	Dana Alokasi Khusus	204.402.576.000	204.402.576.000	0	0
2	Dana Perimbangan dari Propinsi			0	0
3	Lain - Lain Pendapatan yang Sah			0	0
	JUMLAH DANA PERIMBANGAN (*1)	1.148.227.183.942	1.148.227.183.942	0	0
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
3.1	Hibah	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0
3.2	Dana Darurat			0	0
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	201.230.435.080	201.230.435.080	0	0
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :			0	0
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			0	0
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH (*1)	204.230.435.080	204.230.435.080	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.081.123.963.826	2.199.378.411.310	118.254.447.484	6
	BELANJA DAERAH				
4	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
4.1	Belanja Pegawai (Bel. Tidak Langsung) (tunj. tambahan penghasilan sertifikasi dan non sertifikasi guru PNSD)	964.705.221.312	964.705.221.312	0	0
4.2	Belanja Bunga	5.000.000.000	7.000.000.000	2.000.000.000	40
4.3	Belanja Subsidi		0	0	0
4.4	Belanja Hibah	78.873.802.400	132.555.047.908	53.681.245.508	68
4.5	Belanja Bantuan Sosial	30.000.000.000	30.000.000.000	0	0
4.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes.			0	0
4.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes dan Parpol	5.156.676.192	5.156.676.192	0	0
4.8	Belanja Tidak Terduga	32.000.000.000	32.000.000.000	0	0
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG (*2)	1.115.735.699.904	1.171.416.945.412	55.681.245.508	5
5	BELANJA LANGSUNG	1.275.504.263.922	1.773.827.043.687	498.322.779.765	39
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG (*2)	1.275.504.263.922	1.773.827.043.687	498.322.779.765	39
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.391.239.963.826	2.945.243.989.099	554.004.025.273	23
	SURPLUS / (DEFISIT) (*3)	(310.116.000.000)	(745.865.577.789)	(435.749.577.789)	141
	PEMBIAYAAN DAERAH				
6	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	329.350.000.000	88.691.352.184	(240.658.647.816)	(73)
6.2	Pencairan Dana Cadangan			0	0
6.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			0	0
6.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			0	0
6.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	936.048.000	3.000.000.000	2.063.952.000	220
6.6	Penerimaan Piutang Daerah			0	0
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH (*4)	330.286.048.000	91.691.352.184	(238.594.695.816)	(72)
7	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
7.1	Pembentukan Dana Cadangan			0	0

No	Nama Rekening	APBD 2017 (Rp.)	R APBD 2018 (Rp.)	Selisih Anggaran (Rp.)	Selisih Anggaran (%)
1	2	3	4	5= 4-3	6
7.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	19.234.000.000	7.500.000.000	(11.734.000.000)	(61)
7.3	Pembayaran Pokok Utang		3.000.000.000	3.000.000.000	
7.4	Pemberian Pinjaman Daerah	936.048.000		(936.048.000)	(100)
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH (*4)	20.170.048.000	10.500.000.000	(9.670.048.000)	(48)
	JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH (*4)	310.116.000.000	81.191.352.184	(228.924.647.816)	(74)
	SILPA (*4)	0	(664.674.225.605)	(664.674.225.605)	



BAB V

PENUTUP

Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bogor Tahun Anggaran 2018 telah disusun dengan mengintegrasikan antara perencanaan dengan penganggaran untuk mengoptimalkan hasil pembangunan melalui kebijakan Money Follow Programme dimana penganggaran lebih fokus pada program dan kegiatan yang terkait langsung dengan Prioritas Pembangunan. Sehingga belanja tidak lagi hanya dibagi rata kepada setiap tugas & fungsi (Money Follow Function).

Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bogor Tahun 2018 juga disusun dengan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial dengan memperhatikan pada:

- Perkuatan perencanaan dan penganggaran pada KUA 2018
- Pengendalian perencanaan
- Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan
- Perkuatan integrasi sumber pendanaan.

Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bogor Tahun Anggaran 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011.

Sedangkan substansi KUA Tahun Anggaran 2018 disusun berdasar pada Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019 serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Kota Bogor dan juga hasil reses anggota DPRD Kota Bogor .

Fungsi dari dokumen KUA Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai dasar dalam penyusunan Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bogor Tahun Anggaran 2018 disusun dengan harapan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat mempedomani dan mengimplementasikan secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian masyarakat



Kota Bogor dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Jika dalam proses pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2018 menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2018 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUA ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama oleh pihak pertama dan pihak kedua.

Bogor, Tanggal 16 Nopember 2017

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KOTA BOGOR**



WALIKOTA BOGOR

